

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan insan yang berpasang-pasang, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang diciptakan untuk saling mengenal, memahami dan melindungi satu sama lain. Setiap manusia membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam beribadah, berfikir, kebahagiaan sama pentingnya dalam membangun sebuah keluarga (rumah tangga). Kebahagiaan akan muncul apabila adanya perkawinan dan adanya pasangan hidup yang dapat memahami dan mengerti, yang merupakan kodrat ketetapan ilahi atas semua makhluk hidup terutama pada manusia.

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”³

Sebagai halnya firman Allah dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasang, baik dari apa yang ditumbuhkan bumi maupun dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”⁴

³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Surah Az-Zariyat ayat 49

⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Surah Yasin ayat 36

Dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan dalam Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan merupakan ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai ikatan suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan merupakan aspek yang melekat dalam fitrah setiap individu. Sebagai suatu peristiwa yang sangat signifikan, perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan institusi resmi ini melibatkan pengikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.⁶ Dalam perkawinan yang sah, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan penuh hormat, menjunjung tinggi sebagai manusia yang mulia.⁷ Oleh sebab itu, adanya suatu perkawinan sehingga dapat diharapkan mencapai perkawinan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

⁵ Pasal 2, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan*

⁶ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais*, Vol 1 No 1 2019, hal. 57

⁷ M Zaenal Arifin dan Muh Anshoro, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Cv Jaya Star Nine, 2019), hal. 1

Perkawinan merupakan awal mula membangun sebuah keluarga yang harmonis. Keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan suka, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya.⁸ Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial berdasarkan hubungan darah atau perkawinan yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan seorang anak yang belum menikah. Dengan perkawinan ini dapat mengarah pada terbentuknya keluarga yang sakinah.⁹ Secara umum keluarga memiliki 4 karakteristik yakni: a) keluarga yang tersusun oleh beberapa orang yang disatukan dalam suatu ikatan seperti perkawinan, hubungan darah, atau adopsi, b) anggota keluarga hidup dan menetap secara bersama-sama di suatu tempat atau bangunan di bawah satu atap dalam susunan satu rumah tangga, c) setiap anggota keluarga saling berinteraksi, berkomunikasi dan menciptakan peran sosial seperti ayah, ibu, dan putra, putri, d) hubungan antar anggota keluarga merupakan representasi upaya pemeliharaan pola kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum dikomunitas.¹⁰

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakhat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 11

⁹ Nas-ri, *Kapita Selekta Perkawinan*, (Solo: Medika, 2016), hal. 1

¹⁰ Isnu Harjo Prayitno, et al., "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang", *Garda Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 2 Mei 2021, hal. 72

sakinah, mawadah dah rahmah.¹¹ Keluarga sakinah merupakan wujud keluarga yang diamanatkan oleh Allah SWT dan menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Kata sakinah secara bahasa berarti tenang atau tentram. Oleh sebab itu, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tentram. Itulah makna keluarga yang di amanatkan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya.¹²

Keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, keamanan dan kedamaian antar anggota keluarga. Dengan adanya ketentraman, ketenangan dalam keluarga akan jarang terjadinya konflik dalam rumah tangga, sehingga jika terjadinya kesalahpahaman atau konflik dalam rumah tangga masing-masing anggota akan memikirkan upaya apa saja yang dapat memecahkan konflik dalam berumah tangga dengan cara yang manusiawi, kekeluargaan dan demokratis.

Membangun keluarga yang damai, aman, bahagia dan sejahtera memerlukan pengorbanan, cinta, kasih sayang, rasa hormat, tanggung jawab dan saling menghargai satu sama lain yang merupakan hal wajib yang perlu dibina dalam sebuah keluarga, baik istri maupun suami dalam menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga. Dengan mengetahui dan memahami peran dan kewajiban suami maupun istri yang baik diharapkan mampu membangun keluarga berdasarkan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Membangun sebuah keluarga yang harmonis juga memerlukan

¹¹ Pasal 3, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan*

¹² Ahmad Sholehuddin Zuhri, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawri", *Jurnal RSJ Rechtenstudent*, Vol 2 No 3 Desember 2021, hal. 256

pengetahuan tentang bagaimana cara mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, mampu menghadapi berbagai konflik keluarga, serta berbagai tantangan kehidupan keluarga yang semakin berat.

Adapun faktor-faktor pendukung keluarga sakinah yakni: a) dilandasi oleh *mawadah* dan *rahmah*, b) hubungan saling membutuhkan satu sama lain, c) suami istri dalam bergaul memperhatikan dan sewajarnya, d) keluarga yang baik memiliki kecenderungan terhadap agama, saling menghormati, sederhana dalam berbelanja, santun dalam bergaulan dan selalu intropeksi, e) suami dan istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat dan dekat rizki.¹³

Dalam setiap keluarga memiliki ketahanan dalam rumah tangga. Seperti halnya dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 ayat 11 ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencerminkan ketekukan dan kekuatan, serta melibatkan kemampuan materi dan fisik untuk hidup secara mandiri. Ini melibatkan upaya untuk berkembang dan menciptakan harmoni dalam kehidupan keluarga, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan baik secara fisik maupun spiritual.¹⁴

Adapun Indikator ketahan keluarga ada 5 dimensi yang tercantum dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Keluarga, 1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga,

¹³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN Maliki Press, 2013), hal. 188

¹⁴ Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*

2) ketahanan fisik, 3) ketahanan ekonomi, 4) ketahanan sosial psikologi, 5) ketahanan sosial budaya.¹⁵

Ketahanan keluarga merupakan hal yang berwatak dinamis. Ketahanan keluarga dimulai dari kehidupan pra pernikahan. Jika seseorang ingin melakukan pernikahan maka perlu memperhatikan kesiapan pernikahan untuk menghadapi perjalanan hidup yang lebih berat dari sebelumnya. Ketahanan keluarga diibaratkan seperti suatu bangunan yang membangunnya diperlukan komponen dan juga pondasi. Dalam membangun keluarga terdapat terdapat input yang di perlukan yakni unsur nilai, tujuan serta sumber daya manusia. Selain itu perlu memperhatikan fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga, dalam proses membangun ketahanan keluarga, manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan masalah-masalah yang akan timbul dalam keluarga. Ada 5 indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yakni: 1) sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, 2) kedekatan antara suami dan istri membawa perkembangan positif dalam kualitas, 3) orang tua mengarahkan dan membimbing anak-anak mereka melalui tantangan kreatif dan konsisten, mengembangkan potensi mereka, 4) suami dan istri memimpin dengan penuh perhatian dalam segala hal, 5) anak-anak yang patuh dan menghormati orang tua merupakan keberadaan yang penting.¹⁶

¹⁵ *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 Kemestrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Lintas katulistiwa, 2016), hal. 14

¹⁶ Isnu Harjo Prayitno, et al., "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang", *Garda Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 2 Mei 2021, hal. 73

Dahulu diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 menegaskan bahwa perkawinan dizinkan jika pihak laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, faktanya bahwa umur yang diperbolehkan itu masih rentan terhadap ketahanan keluarga yang dapat mengakibatkan sebuah perceraian dan terkadang belum memiliki kematangan dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam mengambil keputusan.¹⁷ Sehingga adanya perubahan batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun.¹⁸ Perubahan tersebut sangat penting sehingga dapat menghapus diskriminasi, mengurangi kematian ibu dan anak, angka perceraian guna mewujudkan ketahanan keluarga yang lebih baik.¹⁹

Dalam pasal 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 menegaskan bahwa batasan usia anak yang sudah mampu berdiri sendiri atau menjadi dewasa adalah 21 tahun, dengan ketentuan anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum pernah menikah. Dapat disimpulkan bahwa bisa dikategorikan dewasa berusia 21 tahun atau sudah menikah, tidak cacat atau gila dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.²⁰ Pada masa ini umumnya manusia berada pada kondisi fisik dan intelektual yang baik. Kedewasaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh usia melainkan pendidikan dan pengalaman

¹⁷ Pasal 7, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan*

¹⁸ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan*

¹⁹ *Alasan Batas Usia Perkawinan Harus Diubah*, <https://www.republika.co.id/berita/pjoxyr428/alasan-batas-usia-perkawinan-harus-diubah>. Diakses tanggal 8 Oktober 2022

²⁰ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yudisia Vol 8 No 1 Juni 2017, hal. 78

hidup. Jika dalam rumah tangga mengalami konflik yang biasanya berbentuk perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diatasi sehingga membawa kehancuran dalam rumah tangga. Suasana menjadi tidak harmonis sehingga terjadinya perceraian, oleh sebab itu diperlukan kematangan dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam mengambil keputusan guna membangun sebuah keluarga yang sejahtera dan damai. Jika kurangnya kematangan dalam bertindak atau mengambil sebuah keputusan akan menimbulkan sebuah perceraian. Sedangkan perceraian di mata Allah merupakan suatu perbuatan halal yang dibenci.

Perceraian yang dahulu didominasi talak oleh pihak suami kepada istri, sekarang yang terjadi sebaliknya. Perceraian bukanlah hal yang aneh, ironisnya dengan bangga mereka menyandang setatus janda atau duda. Perceraian telah menjadi tren di masyarakat, para istripun tidak segan menggugat suaminya atau sebaliknya suami yang menceraikan istri. Ketahanan keluarga menjadi permasalahan serius dan diperhatikan oleh pemerintah, yang disebabkan meningkatnya angka perceraian disetiap tahunnya. Di tulungagung ada ribuan kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor perselisihan, pertengkaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan faktor finansial usia produktif. Berdasarkan data dari pengadilan ada 2.509 kasus. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Tulungagung, sepanjang tahun 2021 ini tercatat sebanyak 2.509 kasus perceraian yang sudah diputus. Diketahui dari data tersebut jika dirata-rata perbulanya terdapat 209 kasus diputus dan perharinya setidaknya ada 7 kasus duda dan janda baru. Pada bulan januari

hingga bulan juli 2022 tercatat ada 1.249 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung. Jumlah perkara tersebut termasuk cerai gugat dan cerai talak. Jika dirata-rata setiap bulannya kurang lebih ada 170 kasus yang sudah masuk di Pengadilan Agama Tulungagung.²¹

Di Kecamatan Ngunut selama tahun 2021 sampai dengan 2022 ada 404 pasangan yang bercerai. Salah satunya di Desa Selorejo dimana Desa Selorejo memiliki kepala keluarga sebanyak 828 dan di tahun 2022 memiliki jumlah 15 pasangan yang bercerai. Dari beberapa faktor yang awal mulanya rumah tangga baik-baik saja kemudian ada cek-cok kesalahpahaman sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan berhubungan dengan kewajiban nafkah, namun di dalam pembahasannya tidak terdapat bagian yang secara spesifik membahas isu nafkah dalam konteks kehidupan keluarga. Pada pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 suami memiliki kewajiban untuk menjaga dan menyediakan semua kebutuhan hidup bagi istrinya sesuai dengan kemampuannya, 2 Sebaliknya, istri berkewajiban untuk mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4 dijelaskan, Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; a) nafkah, kishwah dan tempat

²¹ *Tulungagung Jadi Kota Penghasil Janda, 1.249 Kasus Perceraian Terjadi Selama 7 Bulan*, <https://surabaya.inews.id/read/132329/tulungagung-jadi-kota-penghasil-janda-1249-kasus-perceraian-terjadi-selama-7-bulan>. Diakses Tanggal 8 Oktober 2022

kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan isi pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan penjelasan isi pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dari beberapa pasal diatas menegaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban melindungi keluarganya dan bertanggungjawab atas segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dari fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat ketahanan keluarga yang sangat rentan sehingga menyebabkan perceraian. Angka perceraian di Tulungagung tinggi, ada yang disebabkan oleh faktor finansial namun tidak semua, serta adanya perselingkuhan, perselisihan hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti di Desa Selorejo yang memiliki kepala keluarga sebanyak 828 yang di tahun 2022 ada 15 pasangan suami istri yang bercerai. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 suami mempunyai tanggung jawab untuk melindungi istri dan menyediakan segala kebutuhan hidup dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan kapasitasnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap mewujudkan ketahanan keluarga dalam perspektif hukum perkawinan dan fiqih munakahat (studi kasus di Desa Selorejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung). Penelitian ini dilakukan karena di Desa Selorejo memiliki kepala keluarga 828 dan perceraian pertahunnya ada 15

pasangan yang bercerai. Oleh karena itu tingkat ketahanan keluarga Di Desa Selorejo masih rentan sehingga menjadi faktor pemicu hancurnya sebuah perkawinan. Sehingga penelitian ini dilakukan di Desa Selorejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung guna mengetahui tingkat ketahanan keluarga dan upaya apa saja yang menjadi pendorong ketahanan keluarga, sehingga apakah sesuai dalam perspektif hukum perkawinan dan fiqih munakahat untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan judul **“MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DAN FIQIH MUNAKAHAT (Studi Kasus di Desa Selorejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang sesuai dengan rumusan masalah tersebut yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana ketahanan keluarga masyarakat Desa Selorejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dalam perspektif hukum perkawinan?
2. Faktor apa yang mendorong dan melemahkan ketahanan keluarga menurut hukum perkawinan di Desa Selorejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung?
3. Bagaimana masyarakat mewujudkan ketahanan keluarga Desa Selorejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dalam perspektif fiqih munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan kajian yang peneliti tulis, maka tujuan kajian dalam skripsi ini sebagai beriku:

1. Menganalisa bagaimana ketahanan keluarga masyarakat Desa Selorejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dalam Perspektif hukum perkawinan.
2. Mendeskripsikan faktor apa yang mendorong dan melemahkan ketahanan keluarga menurut hukum perkawinan di Desa Selorejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung.
3. Menganalisa bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga di Desa Selorejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dalam perspektif fiqih munakahat.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoristik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan ilmu bagi masyarakat, pembaca, dan serta keluarga dalam memperkuat ketahanan keluarga.
 - b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi keluarga dalam mendorong memperkuat ketahanan keluarga.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau rujukan untuk mengembangkan ilmu terkait Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Dan Fiqih Munakahat.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan sudut pandang pembaca. Istilah-istilah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi dimana keluarga memiliki kemampuan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya yang rukun dan sejahtera dengan menghadapi segala tantangan kehidupan.²²
- b. Hukum perkawinan adalah bagian dari hukum Islam yang memuat peraturan-peraturan yang berkaitan ihwal perkawinan, khususnya proses dan prosedur menuju terbentuknya hubungan perkawinan, cara melangsungkan akad nikah menurut hukum serta memelihara ikatan lahir batin yang di ikrarkan. Dalam akad nikah sebagai akibat hukum dari adanya akad, mengenai cara mengatasi krisis dalam rumah tangga yang terancamnya ikatan lahir batin suami istri, serta proses dan prosedurnya berakhirnya ikatan perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara mantan suami atau istri, anak-anaknya maupun harta kekayaan.²³
- c. Fiqih munakahat atau fiqih perkawinan ketahanan keluarga merupakan bentuk kesungguhan untuk mengatasi masalah yang timbul dengan

²² *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 Kemestrian...*, hal. 6

²³ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Binacipta: Yogyakarta, 1976), hal. 1

didasarkan keinginan yang kuat untuk menuju keluarga yang sakinah, mawadah warohmah.²⁴

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara oprasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Dan Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Desa Selorejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung)” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti upaya masyarakat terhadap ketahanan keluarga apakah sesuai dengan perspektif hukum perkawinan dan fiqih munakahat dalam mewujudkan ketahanan keluarga sehingga tidak terjadinya perceraian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Dan Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Desa Selorejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung)” ialah sebagai berikut:

Pada bagian awal penelitian ini yaitu halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, transliterasi, abstrak dan daftar isi. Kemudian bagian utama atau bagian inti dari penelitian ini yaitu:

²⁴ Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawadah, Warohmah Dalam Pernikahan”, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7 Nomor 2, Juli-Desember 2018, hal. 76

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang teori-teori yang sesuai dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari perkawinan dalam hukum perkawinan, perkawinan dalam fiqih munakahat, ketahanan keluarga, hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang perkawinan. Selain itu juga penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, yaitu metode-metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian dalam skripsi ini terdiri dari; jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yaitu berisi tentang hasil dari penelitian, dalam bab ini berisi paparan data, realita ketahanan keluarga beserta temuan data. Maksud dari data disini ialah data yang diperoleh peneliti ketika terjun langsung ditempat wawancara yang kemudian hasil dari wawancara tersebut dipaparkan dalam bentuk tulisan.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas. Sehingga dalam bab ini berisi tentang jawaban-jawaban dari rumusan masalah atau pernyataan dalam penelitian yaitu ketahanan keluarga dalam perspektif hukum perkawinan,

faktor yang mendorong dan melemahkan ketahanan keluarga dan cara mewujudkan ketahanan keluarga dalam perspektif fiqh munakahat.

BAB VI Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi suatu kesimpulan dari semua hasil yang telah dibahas dan juga berisi saran peneliti.